



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN DUKUNGAN KELANCARAN KEGIATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 SEBESAR Rp. 3.999.204.000,-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2009 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah perlu memberi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu dimaksud;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Dana Mendahului Perubahan APBD Untuk Pembiayaan Dukungan Kelancaran Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 270/711/SJ tanggal 10 Maret 2009 perihal Bantuan Fasilitas dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 270/1021/SJ tanggal 25 Maret 2009 perihal Dukungan APBD untuk Sukses Pemilu Tahun 2009;
 3. Persetujuan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 907/38/Pimp-DPRD/IV/2009 Tanggal 8 April 2009 perihal Pengeluaran Dana Mendahului Perubahan APBD Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN DUKUNGAN KELANCARAN KEGIATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 SEBESAR Rp. 3.999.204.000,-**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2004-2009.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbang Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. **3.999.204.000,-** (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah).
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai belanja dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) mencakup kebutuhan belanja program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang meliputi kegiatan:
 - a. Persiapan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I dan Tahap II Tahun 2009;
 - b. Koordinasi PPK ke KPU;
 - c. Koordinasi PPS ke KPU;
 - d. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e. Pembekalan PPK/PPS/KPPS;
 - f. Monitoring Pemilu Tahun 2009;
 - g. Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah;
 - h. Fasilitasi Pemilihan Umum Tahun 2009.
- (2) kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Program Kegiatan Kantor Kesbang Linmas.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar PPTK untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan ke PPK untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang disampaikan ke Bagian Keuangan.
- (2) Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 5

Apabila sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 masih terdapat sisa dana pada Bendahara Pengeluaran, maka seluruh sisa dana wajib disetor kembali ke Kas Daerah.

Pasal 6

Kantor Kesbang Linmas bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang dikelola dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Mei 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Mei 2009

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 NOMOR 18